



J0266

4115  
log book

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 40/7.4/31/-1.774.15/2016**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT PLTGU PRIOK 2.075 MW MENINGKAT MENJADI  
2.723 MW  
DI KOMPLEK PT. INDONESIA POWER UPJP PRIOK, JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA,  
KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN V**

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - b. bahwa Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
  10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
  11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
  12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
  15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 Tentang Ijin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2016;
23. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
24. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta;
25. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 sesuai Berita Acara No : 28/Andal/KPA/IV/2016 mengenai Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Adendum ANDAL, RKL-RPL PLTU Unit 3 & 4 (2x50 MW) dan PLTG Westing House (2 x 26 MW) menjadi PLTGU Jawa-2 (1x800 MW) Pembangkitan PLTGU Priok 2.075 MW meningkat menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V;
  2. Surat Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 41/Rekom Andam/-1.774.151 Tanggal 1 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KELAYAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT PLTGU  
PRIOK 2.075 MW MENINGKAT MENJADI 2.723 MW DI KOMPLEK PT.

INDONESIA POWER UPJP PRIOK, JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN V

KESATU : Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V, adalah layak di tinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Deskripsi Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Penggunaan Lahan dan Bangunan di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok:

	Luas Tapak Bangunan (M <sup>2</sup> )	Luas Lantai Bangunan (M <sup>2</sup> )
PLTGU Eksisting	24.078	31.598
PLTGU Jawa-2 (1x800 MW)	17.362	28.022

Sumber : PT. PLN (Persero), 2016

2. Deskripsi Kegiatan Eksisting di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok:

	Kapasitas Eksisting		
PLTGU Blok 1			590 MW
PLTGU Blok 2			590 MW
PLTGU Blok 3			743 MW
PLTG Westinghouse	2	26 MW	52 MW
PLTU Unit 3 & 4	2	50 MW	100 MW
Total Kapasitas			2075 MW

3. Deskripsi Kegiatan Pengembangan

	Kapasitas					
	Eksisting			Pengembangan		Pasca Pengembangan
PLTGU Blok 1			590 MW	PLTGU Blok 1	-	590 MW
PLTGU Blok 2			590 MW	PLTGU Blok 2	-	590 MW
PLTGU Blok 3			743 MW	PLTGU Blok 3	-	743 MW
PLTG Westinghouse	2	26 MW	52 MW	Dibongkar	1x800 MW	800 MW
PLTU Unit 3 & 4	2	50 MW	100 MW			
Total Kapasitas			2075 MW			2723 MW

KETIGA : Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V, meliputi :

1. Tahap Pra Konstruksi
  - a. Sosialisasi Rencana Kegiatan
  - b. Pembongkaran PLTU Unit ¾ dan PLTG Westinghouse

2. Tahap Konstruksi
  - a. Mobilisasi dan Pemukiman Tenaga Kerja
  - b. Pembuatan kantor proyek
  - c. Mobilisasi Alat dan Bahan Material
  - d. Penyiapan Lahan Konstruksi
  - e. Pekerjaan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal
  - f. Pembangunan Sarana dan Prasarana PLTGU
  - g. Commissioning
3. Tahap Operasi
  - a. Pengoperasian PLTGU
  - b. Pemeliharaan PLTGU

KEEMPAT : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V dalam melaksanakan kegiatannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan terhadap komponen lingkungan:

a. Tahap Pra Konstruksi

Dampak Penting	Dampak Tidak Penting Tetap Dikelola dan Dipantau
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan kualitas udara</li> <li>- Peningkatan kebisingan</li> <li>- Keresahan masyarakat</li> </ul>	-

b. Tahap Konstruksi

Dampak Penting	Dampak Tidak Penting Tetap Dikelola dan Dipantau
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan kualitas udara</li> <li>- Peningkatan kebisingan</li> <li>- Penurunan kualitas air permukaan</li> <li>- Gangguan lalu lintas</li> <li>- Kerusakan jalan</li> <li>- Kesempatan kerja dan usaha</li> <li>- Peningkatan pendapatan</li> <li>- Keresahan masyarakat</li> <li>- Sanitasi lingkungan</li> </ul>	-

c. Tahap Operasi

Dampak Penting	Dampak Tidak Penting Tetap Dikelola dan Dipantau
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan kualitas udara</li> <li>- Peningkatan kebisingan</li> <li>- Penurunan kualitas air laut</li> <li>- Hidroceanografi (temperatur)</li> <li>- Gangguan Biota laut</li> <li>- Keresahan masyarakat</li> </ul>	-

2. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response System*) untuk menanggulangi kecelakaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
3. mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat;
4. melaksanakan program pengembangan masyarakat (*community development*) sesuai dengan potensi dan aspirasi serta kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan hasil kesepakatan yang pelaksanaannya di koordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat;
5. mengembangkan teknologi dan metoda pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
7. menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap konstruksi.
8. menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi.

KELIMA : Instansi Pemberi Izin mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun di dalam Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam izin melakukan Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V.

KEENAM : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dinas

Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemrakarsa yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

**KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengawasan ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM :

1. timbul dampak penting lingkungan hidup diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam studi Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), pemrakarsa agar segera melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
2. Terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup :
  - a. perubahan dalam spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan, perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan, perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - b. perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - c. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V segera mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

**KEDELAPAN** : Untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Izin PPLH meliputi:

- a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
- b. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

**KEDELAPAN** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk

Pembangunan V, mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari di temukan terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 3 Juni 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



EDY JUNAEDI  
NIP. 197611301995111001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara;
14. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 83/7.1/31/-1.774.1/2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT PLTGU PRIOK 2.075 MW MENINGKAT  
MENJADI 2.723 MW DI KOMPLEK PT. INDONESIA POWER UPJP PRIOK,  
JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA, KELURAHAN ANCOL,  
KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN V

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP)  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V, merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  - b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok

2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan;
  9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2016;
  10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2863 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40/7.4/31/-1.774.15/2016 Tanggal 3 Juni 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT PLTGU PRIOK 2.075 MW MENINGKAT MENJADI 2.723 MW DI KOMPLEK PT. INDONESIA POWER UPJP PRIOK, JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA OLEH PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN V.

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan / Pemrakarsa : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V
2. Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan : Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW
3. Penanggung Jawab : Robert Aprianto Purba
4. Jabatan : General Manager
5. Alamat Pemrakarsa : Jalan Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Depok
6. Lokasi Kegiatan : Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Deskripsi Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok:

1. Penggunaan Lahan dan Bangunan di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok :

	Luas Tapak Bangunan (M <sup>2</sup> )	Luas Lantai Bangunan (M <sup>2</sup> )
PLTGU Eksisting	24.078	31.598
PLTGU Jawa-2 (1x800 MW)	17.362	28.022

Sumber : PT. PLN (Persero), 2016

2. Deskripsi Kegiatan Eksisting di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok:

	Kapasitas Eksisting		
PLTGU Blok 1			590 MW
PLTGU Blok 2			590 MW
PLTGU Blok 3			743 MW
PLTG Westinghouse	2	26 MW	52 MW
PLTU Unit 3 & 4	2	50 MW	100 MW
Total Kapasitas			2075 MW

3. Deskripsi Kegiatan Pengembangan

	Kapasitas					
	Eksisting			Pengembangan		Pasca Pengembangan
PLTGU Blok 1			590 MW	PLTGU Blok 1	-	590 MW
PLTGU Blok 2			590 MW	PLTGU Blok 2	-	590 MW
PLTGU Blok 3			743 MW	PLTGU Blok 3	-	743 MW
PLTG Westinghouse	2	26 MW	52 MW	Dibongkar	1x800 MW	800 MW
PLTU Unit 3 & 4	2	50 MW	100 MW			
Total Kapasitas			2075 MW			2723 MW

KETIGA : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Robert Aprianto Purba selaku penanggung jawab kegiatan sebagaimana tertuang dalam:

1. Surat Pernyataan No. 0354.SPn/KLH.01/UIP V/2016 tanggal 29 Maret 2016
2. Surat Pernyataan No. 0593.SPn/KLH.01/UIP V/2016 tanggal 26 Mei 2016

KEEMPAT : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V dalam melaksanakan kegiatannya wajib mengajukan dan/atau memperbaharui izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari:

1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Izin Lainnya :

1. Izin Operasional Genset
2. Izin Usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan jenis kegiatan

- KELIMA : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagai tercantum dalam Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut;
- a. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasi untuk menciptakan kondusifitas di wilayah-wilayah sosial yang diperkirakan terkena dampak;
  - b. Mengembangkan program pengembangan masyarakat (*Community Development*) dan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) serta mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan serta kesepakatan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha, khususnya yang secara ekologis langsung terkena dampak;
  - c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan;
  - d. Bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan jika terjadi keresahan di masyarakat sehubungan dengan point a dan b.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan sebagaimana tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan

- KESEMBILAN : Badan/Dinas/Lembaga/SKPD/UKPD terkait di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, melakukan pengawasan terhadap ketaatan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KESEPULUH : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahap konstruksi dan setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, kepada :
1. Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta;
  2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KESEBELAS : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V menyampaikan Laporan Pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, di luar dari Komponen fisik, kimia dan biologi, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahap konstruksi dan setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahap operasi, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Pada saat Surat Keputusan ini berlaku, Surat Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 46/-1.774.151 tanggal 7 Oktober 2005, hal Rekomendasi Updating RKL/RPL pembangunan PLTGU 1180 MW, PLTU 2x50 MW dan Rencana Pembangunan PLTGU 720 MW Tanjung Priok (PT. Indonesia Power) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pembangkit PLTGU Priok 2.075 MW Meningkatkan Menjadi 2.723 MW di Komplek PT. Indonesia Power UPJP Priok, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta

Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 6 Juni 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



*[Handwritten Signature]*  
EDY JUNAEDI  
NIP.197611301995111001

Keputusan Kepala BPTSP ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara;
14. Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
15. Yang Bersangkutan.